

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai masalah sosial yang khususnya berkaitan dengan hukum, moralitas serta ketidakadilan. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak lepas dari hukum. Hal ini disebabkan karena hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adagium lama dimana ada masyarakat di situ ada hukum.”¹

Permasalahan hukum yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini salah satunya terdapat dalam rumah tangga. Pada satu rumah tangga terdapat anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Masyarakat Indonesia memandang bahwa dalam sebuah keluarga seorang ayah memiliki kedudukan sebagai kepala atau pemimpin dalam rumah tangga. Seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga seharusnya mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap istri dan anak - anaknya, tetapi pada kenyataannya suamilah yang justru lebih banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Situasi seperti inilah yang pada umumnya disebut dengan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan satu dari berbagai macam tindak pidana kekerasan yang juga telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. terlebih lagi persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyangkut juga

¹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 69

persoalan hak asasi manusia. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya sering dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Biasanya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik pelaku maupun korban menutupi hal tersebut, karena akan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Padahal tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tentu saja pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami adalah salah satu bentuk diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Umumnya laki-laki (suami) melakukan intimidasi sebagai konsekuensi ditinggalkan oleh pihak wanita (istri) dan seringkali kekerasan itu bertambah parah, seperti menteror, mengancam akan bunuh diri, atau menyakiti anak.²

Kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk kekerasan yang meliputi :

1. Kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata.

² *Ibid.* hal 3.

2. Kekerasan psikis/emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupan pasangannya atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya binatang peliharaannya, menanamkan perasaan takut melalui intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orang tua anak atau saudara dan sebagainya.
3. Kekerasan ekonomi (*economic abuse*) seperti membuat tergantung secara ekonomi, melakukan kontrol terhadap penghasilan, dan pembelanjaan.
4. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks dan sebagainya.”³

Secara garis besar faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua yaitu: faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami dan diskriminasi di kalangan masyarakat, diantaranya:

1. Budaya Patriarkhi yang menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari posisi perempuan dan berlaku tanpa perubahan seolah olah itu sudah menjadi kodratnya.

³ H.U. Adil Samadani, 2013, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 31.

2. Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti suami boleh memukul istri dengan alasan untuk mendidik atau istri tidak mau melayani suami, maka suami berhak memukul istri, dan istri dilaknat malaikat.
3. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

1. Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung menjadi anggapan objek pelaku kekerasan sehingga pengkondisian lemah ini dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini sering kali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasikan perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibat labelling ini, sering kali laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.
2. Kekuasaan yang berlindung dibawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan. Jika hakekat kekuasaan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi pihak yang lemah, namun justru sebaliknya yaitu bahwa dengan sarana kekuasaan yang legitimate, penguasa sering kali melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya. Dalam konteks ini misalnya negara terhadap rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak memihak pada kebutuhan rakyat kecil

3. Sistem ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena itu perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah.⁴

Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan, yaitu: a) sakit mental, b) pecandu alkohol, c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, d) kurangnya komunikasi, e) penyelewengan seks, f) frustrasi, g) kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).⁵

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus, justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun hadist yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah yang menyatakan:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan

⁴ Rifka Annisa, 1997, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, hlm.1

⁵ Chazawi Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 10

mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.(QS An-Nisa 4:19).⁶

Bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri, yang kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*) dan dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak menikah.”⁷ “Hal serupa juga dinyatakan oleh Mannheim bahwa kategori tentang adanya *latent victim* (mereka yang cenderung menjadi korban daripada orang lain) yakni anak-anak, perempuan, dan pekerjaan yang cenderung menjadi korban adalah supir taksi, pelacur dan sebagainya.”⁸

Kekerasan dalam rumah tangga yang pada umumnya dilakukan oleh suami kepada istri, namun tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban ialah pihak suami maupun orang tua yang dilakukan oleh istri.”⁹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa:

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

⁶ Abdul Aziz, 2017, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Vol. XVI No.1 April, hlm.168

⁷ Aroma Elmina Martha, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 4.

⁸ Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 26.

⁹ *Ibid.*

Di dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Dalam masa perlindungan itu jika pelaku melanggar perintah perlindungan dari pengadilan, maka kepolisian diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk menangkap pelaku. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan:

1. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas;
2. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
3. Penangguhan penahanan, tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).”¹⁰

Dalam konteks perlindungan korban, kepolisian dapat menangkap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan bukti permulaan yang

¹⁰ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

cukup telah melanggar perintah perlindungan. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan:

1. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan;
2. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.”¹¹

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.”¹²

Berdasarkan beberapa hal yang dijelaskan diatas, kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Magetan.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan ketentuan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karena itu penulis tertarik mengadakan penelitian hukum tentang “**PERLINDUNGAN HAK ASASI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PROSES**

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRES MAGETAN)”.
MAGETAN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hak asasi korban KDRT pada proses penyelidikan dan penyidikan menurut hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hak asasi korban KDRT pada proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Magetan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pada proses penyelidikan dan penyidikan guna melindungi hak asasi korban KDRT di Polres Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hak asasi korban KDRT proses penyelidikan dan penyidikan menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui perlindungan hak asasi korban KDRT proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Magetan.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan guna melindungi hak asasi korban KDRT di Polres Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hak asasi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak KDRT.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jelasnya, konsepsi *rechtstaat*, dan konsepsi *the rule of law*, menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam negara

demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.”¹³

Hak-hak asasi manusia dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut : Perempuan dan laki-laki diciptakan dalam keadaan merdeka dan egalitarian dalam kemuliaan dan keunggulan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karenanya tidak ada diskriminasi terhadap perempuan semata-mata atas pertimbangan jenis kelamin pada saat melakukan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan kehidupan keluarga atas prinsip persamaan dan keadilan. Sebagai makhluk sosial, perempuan punya hak hidup merdeka dan memperoleh hak keamanan yang sama dengan laki-laki. Bahkan lebih jauh, Islam melarang berbagai bentuk penyiksaan, kekerasan dan memberlakukan perempuan yang tidak sesuai dengan kehormatannya. Bagaimanapun pada dasarnya setiap perempuan memiliki hak yang sama di depan syariat Islam.”¹⁴

Pelanggaran terhadap HAM seseorang sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya pelanggaran itu, mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban atau keluarganya, seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, jika korban merupakan kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan (KDRT), adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat

¹³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. I, hlm. 21.

¹⁴ Aroma Elmina martha, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2015, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm.52.

maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai. Proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan atau keluarganya.

Pemenuhan hak-hak korban oleh Negara merupakan salah satu upaya perlindungan sekaligus pemulihan terhadap apa yang telah diderita oleh korban KDRT. Hak-hak korban diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani.

Untuk pemulihan Korban KDRT, Pasal 39 UU PKDRT menyatakan bahwa untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dapat

melakukan upaya: penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menangkap dan menahan pelaku yang diduga kuat melakukan pelanggaran perintah perlindungan terhadap korban, tanpa menunggu surat perintah penangkapan dan penahanan. Hal ini dikhawatirkan korban akan mendapatkan tindak kekerasan lebih lanjut dari pelaku jika harus menunggu surat perintah penangkapan. Untuk memenuhi prosedur hukum acara pidana, surat perintah penangkapan dan penahanan dapat diberikan setelah 1 x 24 jam. Sifat kaku sebuah aturan hukum kadang-kadang justru kurang melindungi korban. Dengan demikian keberadaan ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pada hakekatnya sangat memperhatikan realitas perlindungan hukum kepada korban kejahatan selama ini.

Bekerjanya lembaga hukum khususnya dalam hukum pidana diproyeksikan bukan hanya atas dasar permintaan yang menyebabkan lembaga tersebut bertindak, melainkan juga atas dasar kemauan lembaga itu sendiri untuk bertindak. Respons dari lembaga penegak hukum khususnya kepolisian untuk menjawab berbagai sinyalemen viktimisasi dalam masyarakat, dengan sikap masyarakat sendiri yang harus terbuka. Dalam hal

ini proses sosial bekerjanya lembaga penegak hukum selayaknya tidak hanya untuk menanggapi laporan yang ada, tetapi juga berarti harus membina dan mengayomi masyarakat.”¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut maka diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.”¹⁶

Manusia mencari kebenaran melalui pikiran yang kritis, berdasarkan pengalaman atau melalui penelitian secara ilmiah. Penelitian merupakan suatu metode yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala atau peristiwa dengan cara menganalisanya dan dengan melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengupayakan suatu pemecahan yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.”¹⁷

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau dua peristiwa hukum dengan melakukan menganalisis terhadap bukti-

¹⁵ Maya Indah S, 2016, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, hlm.76.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.1.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.2-3.

bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.”¹⁸. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian selanjutnya meneliti data primer di lapangan.”¹⁹

2. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah “deskriptif analitis yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada masa sekarang (masalah aktual) dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa pengujian hipotesis-hipotesis.”²⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini yakni di Polres Magetan yang terdapat kasus tentang judul yang akan diteliti oleh penulis.

4. Jenis data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu hasil observasi, wawancara maupun dokumen terkait dengan Perlindungan Hak Asasi Korban Kekerasan Dalam Rumah

¹⁸ Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hl m.3.

¹⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm.53.

²⁰ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, hlm. 130.

Tangga Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang kemudian diolah oleh penulis

b. Data sekunder

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, serta peraturan perundang-undangan lain yang dianggap relevan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, karya akademik berupa laporan-laporan penelitian dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian

5. Metode pengumpulan data

a. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview) merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara

dua orang atau lebih dan berlangsung antara pewawancara dengan narasumber, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang tepat.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data, membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi korban kekerasan dalam rumah tangga pada proses penyelidikan dan penyidikan

6. Metode Analisis Data

Penganalisisan bahan hukum yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder digunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian disesuaikan dengan teori yang ada kemudian dianalisis.”²¹

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang berguna untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang apa yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam bab pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Dalam bab tinjauan pustaka. Pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai hak-

²¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.5.

hak korban, tinjauan umum mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tinjauan umum mengenai proses penyelidikan dan penyidikan.

Bab hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai perlindungan hak asasi korban kekerasan dalam rumah tangga pada proses penyelidikan dan penyidikan menurut hukum positif, perlindungan hak asasi korban kekerasan dalam rumah tangga pada proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Magetan, serta hambatan-hambatan yang terjadi pada proses penyelidikan dan penyidikan guna melindungi hak asasi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan akhir yang diambil dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran yang berdasarkan hasil dari keseluruhan penelitian.